

SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN PELAPORAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN UMKM DI DESA WALUYOJATI

Dewi Mariam Widiniarsih¹, Arum Arupi Kusnindar², Cindi Fatikasari³

Correspondensi e-mail: dewimariamwidiniarsih@umpri.ac.id

^{1,2,3} Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Pringsewu

ABSTRACT

Tax Obligation Assistance in Waluyoati Village, Ambarawa District to improve tax knowledge of Micro, Small and Medium Enterprises in Waluyoati Village, Ambarawa District better and have an impact on the level of taxpayer compliance. It is also expected that by increasing participants' understanding of the risks of tax audits, they will be able to reduce tax costs from tax fines for Macro, Small and Medium Enterprises. On the other hand, community service activities to assist the government in increasing tax revenues because more and more Micro, Small and Medium Enterprises are aware of their tax rights and obligations. The benefits of community service activities are focused on increasing the understanding of MSMEs, especially regarding how to calculate income tax payable, deposit income tax payable, and report income tax from their businesses. Also increase understanding of the risks of tax audits that may occur from every transaction in the MSME business, such as a good trading business. In this community service, a method with several stages is used, namely the observation, introduction, training and evaluation stages. The delivery of the material is presented with an overview of the basic material, the benefits of tax reporting for participants, and regarding the Matching of NIK and NPWP, at this stage the lack of knowledge about taxation among participants so that, after the socialization activity took place, public knowledge became higher and made it easier for the government to raise awareness of taxpayers. The discussion method, it was carried out with two-way communication and a question and answer session regarding the analysis of the material that had been delivered in the first stage and helped participants with the limited understanding of filling out the DJP online website which was assumed to be complicated for the community and provided an understanding of the validity for married women who are burdened independently because they live separately to continue to register for taxes. It is expected that the implementation of community service activities can increase participants' understanding of the risks of tax audits, they will be able to reduce tax costs from tax fines for Macro, Small and Medium Enterprises. On the other hand, community service activities to assist the government in increasing tax revenues because more and more Micro, Small and Medium Enterprises are aware of their tax rights and obligations

ABSTRAK

Pendampingan Kewajiban Pajak Di Desa Waluyoati Kecamatan Ambarawa guna meningkatkan pengetahuan perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Desa Waluyoati Kecamatan Ambarawa lebih baik dan berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Diharapkan juga dengan meningkatkan pemahaman peserta tentang risiko pemeriksaan pajak, mereka akan dapat mengurangi biaya pajak dari denda pajak bagi Usaha Makro, Kecil dan Menengah. Di sisi lain, kegiatan pengabdian

ARTICLE INFO

Submitted: 26 Juli 2024

Revised: 29 Juli 2024

Accepted: 31 Juli 2024

Keywords:

Tax obligations; UMKM; Village

DOI: 10.55080/jim.v3i1.919

Kata kunci:

Kewajiban pajak; UMKM; Desa

JURNAL INDONESIA MENGABDI

<http://tahtamedia.co.id/index.php/jim>

kepada masyarakat guna membantu pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak karena semakin banyak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang sadar akan hak dan kewajiban perpajakannya. Manfaat dari kegiatan pengabdian yaitu difokuskan untuk meningkatkan pemahaman UMKM, khususnya mengenai cara menghitung PPh terutang, menyeter PPh terutang, dan melaporkan PPh dari usahanya. Juga meningkatkan pemahaman tentang risiko pemeriksaan pajak yang mungkin terjadi dari setiap transaksi di bisnis UMKM, seperti bisnis perdagangan yang baik. Dalam pengabdian masyarakat ini menggunakan metode dengan beberapa tahap yaitu tahap observasi, pengenalan, pelatihan dan Evaluasi. penyampaian materi disampaikan gambaran mengenai dasar materi, manfaat pelaporan pajak bagi peserta, dan mengenai Pemadanan NIK dan NPWP pada tahapan ini kurangnya pengetahuan terhadap perpajakan pada peserta sehingga, setelah kegiatan sosialisasi berlangsung pengetahuan masyarakat menjadi semakin tinggi dan memudahkan pemerintah untuk menyadarkan wajib pajak. Untuk metode diskusi dilakukan dengan komunikasi dua arah dan sesi tanya jawab mengenai analisis materi yang telah disampaikan pada tahapan pertama dan membantu peserta akan keterbatasan pemahaman mengenai pengisian website DJP online yang berasumsi terasa rumit bagi masyarakat serta memberikan pemahaman keberlakuan untuk Wanita yang sudah menikah yang dibebani secara mandiri karena mereka hidup secara terpisah untuk tetap mendaftar pajak. Diharapkan dari kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat dapat meningkatkan pemahaman peserta tentang risiko pemeriksaan pajak, mereka akan dapat mengurangi biaya pajak dari denda pajak bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Di sisi lain, kegiatan pengabdian kepada masyarakat guna membantu pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak karena semakin banyak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang sadar akan hak dan kewajiban perpajakannya

PENDAHULUAN

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, perlu didukung kokohnya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan (Linawati Linawati, 2022; Yusuf Yusuf, 2020). Untuk mendukung upaya tersebut diperlukan pemberdayaan sektor riil khususnya pengembangan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Ikbal et al., 2018; S. Y. A. Putri & Rahmawati, 2023; Sinaga & Linawati, 2023). Untuk menghadapi persaingan pasar global saat ini tidaklah mudah, karena produk UMKM akan bersaing dengan produk negara lain. Peningkatan akses dan jangkauan akses UMKM terhadap jasa keuangan sangat dibutuhkan untuk menghadapi persaingan tersebut (Pattipeilohy, 2018). Sehingga pengembangan UMKM tidak luput dari kontribusi pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang masih memiliki keterbatasan informasi mengenai UMKM potensial lengkap dengan kelayakan usahanya (Nuraeni, 2018). Selanjutnya, agar terdapat peningkatan penyaluran kredit UMKM, diperlukan informasi laporan keuangan yang memadai.

Tujuan pembangunan nasional yang selama ini berlangsung dan dipertahankan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Pengeluaran pembangunan yang cukup besar diperlukan untuk mencapai tujuan ini. Meneliti sumber-sumber uang yang berasal dari dalam negeri, seperti pajak, merupakan salah satu cara untuk mencapai peningkatan pendapatan bagi pembangunan. Pelaporan perpajakan merupakan elemen dalam setiap usaha di dalam melaksanakan kewajiban perpajakan terhadap pemerintah, dengan cara menyampaikan Surat Pembetulan (SPT). Ketentuan mengenai SPT ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Mardiasmo, 2016). Beberapa regulasi pajak mengalami perubahan yang tentunya pemerintah telah mensosialisasikan kepada wajib. Sama seperti pajak lainnya, pajak UMKM juga bersifat mengikat dan memaksa,

JURNAL INDONESIA MENGABDI

<http://tahtamedia.co.id/index.php/jim>

yang artinya, setiap pelaku usaha wajib untuk membayar dan melaporkan pajak UMKM kepada negara. Walaupun bersifat memaksa dan mengikat, tarif pajak yang ditetapkan pada pengusaha UMKM akan disesuaikan dengan kapasitas usahanya (T. Putri et al., 2019; Y Yusuf et al., 2023).

Pemahaman kewajiban perpajakan oleh UMKM telah diulas dalam beberapa hasil penelitian. Fitria & Supriyono (2019) menemukan bahwa pemahaman UMKM atas peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak. Indrawan & Binekas (2018) menyimpulkan bahwa pemahaman dan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UKM. Maulida (2018) menyimpulkan bahwa UMKM menyatakan bersedia membayar pajak dengan tarif baru pajak yang dikenakan kepada UMKM sebesar 0,5% dari penjualan bruto. Akan tetapi, UMKM masih memerlukan bimbingan dan informasi lebih detail dalam menangani kewajiban perpajakannya. Putri et al. (2019) menemukan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak UMKM Di Desa Waluyoati tergolong cukup baik, namun, kewajiban menghitung, membayar dan melaporkan wajib pajak UMKM Di Desa Waluyoati masih rendah, berbanding terbalik dengan kemauan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian tersebut membuktikan bahwa pemahaman dan pengetahuan pajak UMKM berpotensi pada kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Namun, untuk mendukung pengetahuan dan pemahaman tersebut, UMKM masih membutuhkan bimbingan dan informasi perpajakan.

Wajib pajak yang melaksanakan UMKM dituntut untuk memahami peraturan dan tata cara perpajakan UMKM, agar kewajiban perpajakannya dilakukan dengan tepat mengacu pada aturan yang berlaku (L Linawati et al., 2023; Linawati Linawati & Putra, 2023; Mardiasmo, 2018). Dalam praktik dilapangan beberapa pengusaha UMKM banyak yang mengira bahwa pengenaan pajak atas penghasilan usahanya cenderung memberatkan, namun sebenarnya pelaku usaha khususnya UMKM diberikan fasilitas perpajakan dan dapat mengajukan permohonan kepada kantor pajak terkait angsuran atau penundaan pembayaran disesuaikan dengan kemampuan dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan (Cahyani & Noviri, 2019). Sementara itu, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan sosialisasi perpajakan terhadap UMKM dilakukan oleh Friantin (2019). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut bertujuan memberikan pengetahuan melalui pengenalan dan pelatihan *E-Tax* bagi para pengusaha UMKM. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan kepada masyarakat dengan peserta para pengusaha yang memproduksi karak herbal non pengawet yang berpendidikan rendah. Kegiatan ini dilakukan dengan metode penyuluhan dan pelatihan *E-Tax*. Selain itu, Hidayatulloh & Fatma (2019) melaksanakan pengabdian kepada UMKM di Dukuh Banjaran, Sukoreno, Sentolo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode ceramah, *sharing*, dan diskusi. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM mengenai perannya dalam pembangunan, meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM mengenai manfaat NPWP, alasan pelaku UMKM harus membayar pajak, serta manfaat pajak. Selain itu, pengabdian ini juga menemukan alasan UMKM tidak membuat NPWP serta alasan pelaku UMKM tidak menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Menurut penelitian (Dwi Astiningsih et al., 2023) Sumber daya manusia untuk akuntansi, perpajakan, dan catatan keuangan biasanya kurang di UMKM. Hal ini dikarenakan pelaku UMKM lebih menitikberatkan pada produksi dan penjualan barang guna mendongkrak produksi dan penjualan. Tata cara pembukuan dan perpajakan sektor UMKM jauh dari standar karena keterbatasan sumber daya sehingga kepatuhan pajak UMKM rendah. Kurangnya informasi dan keahlian dalam menghitung dan melengkapi SPT PPh Badan merupakan permasalahan terbesar yang dihadapi UMKM di wilayah Desa Waluyoati. Diharapkan dengan adanya kegiatan program pengabdian kepada masyarakat berupa Sosialisasi dan Pendampingan Kewajiban Pajak Di Desa Waluyoati di Kecamatan Ambarawa dapat bermanfaat bagi UMKM dengan meningkatkan kesadaran mereka untuk mulai menegakkan peraturan perpajakan bagi UMKM.

Berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu dilakukan suatu kegiatan sosialisasi dan Pendampingan Kewajiban Pajak Di Desa Waluyoati Kecamatan Ambarawa guna meningkatkan pengetahuan perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Desa Waluyoati Kecamatan Ambarawa lebih baik dan berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Diharapkan juga dengan meningkatkan pemahaman peserta tentang risiko

JURNAL INDONESIA MENGABDI

<http://tahtamedia.co.id/index.php/jim>

pemeriksaan pajak, mereka akan dapat mengurangi biaya pajak dari denda pajak bagi Usaha Makro, Kecil dan Menengah. Di sisi lain, kegiatan pengabdian kepada masyarakat guna membantu pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak karena semakin banyak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang sadar akan hak dan kewajiban perpajakannya. Manfaat dari kegiatan pengabdian yaitu difokuskan untuk meningkatkan pemahaman UMKM, khususnya mengenai cara menghitung PPh terutang, menyetor PPh terutang, dan melaporkan PPh dari usahanya. Juga meningkatkan pemahaman tentang risiko pemeriksaan pajak yang mungkin terjadi dari setiap transaksi di bisnis UMKM, seperti bisnis perdagangan yang baik. Orang-orang yang menjalankan usaha di wilayah Kecamatan Ambarawa yang bergerak di bidang industri makanan, penjualan eceran atau online, peternakan, fashion, transportasi, dan usaha lainnya.

METODE

Berdasarkan Metode Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat oleh Santosa Sumarsono(2020). Di dalam Buku ini memberikan panduan teknis mengenai bagaimana merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program PKM.

Tahapan tahapan prosedur pelaksanaan pengabdian yang mencakup beberapa langkah strategis sebagai berikut :

- 1) Observasi
Observasi dilakukan untuk melihat, mengamati kondisi lingkungan subyek pada minggu ke 3 bulan September 2022 pada UMKM yang ada di Desa Waluyo Kecamatan Ambarawa
- 2) Perkenalan
Perkenalan dilakukan diawal kegiatan dengan tujuan mempermudah mengenali kebutuhan UMKM. Perkenalan dilakukan pada minggu ke 4 bulan September 2022 dengan wawancara beberapa pemilik UMKM untuk melihat jenis usaha yang dimiliki UMKM sehingga bisa memilih pelatihan yang sesuai dengan kondisi UMKM.
- 3) Pelatihan
Memberikan sosialisasi dan pendampingan kewajiban pajak Di Desa Waluyo Kecamatan Ambarawa pada 10 Januari 2023. Pada tahap ini turut disampaikan mengenai manfaat pelaporan pajak bagi peserta yang mana pada sesi ini dijelaskan berbagai manfaat yang akan diterima oleh peserta (UMKM) apabila mereka rutin melaporkan pajaknya kepada pemerintah, adapun beberapa manfaat yang akan didapatkan diantaranya yaitu, dana yang didapatkan dari pajak dapat didistribusikan untuk membantu pembiayaan daerah, penambahan fasilitas bisnis, serta dapat memberikan bantuan untuk usaha mikro, kecil dan menengah
- 4) Evaluasi
Dalam pelatihan ini dilakukan evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan program pelatihan. Peserta pelatihan yaitu UMKM bisa melakukan perhitungan pajak dan pelaporan pajak. Evaluasi dilakukan pada bulan maret 2023 dengan melakukan wawancara dengan beberapa pemilik UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan permasalahan yang dapat diidentifikasi selama proses observasi dan diskusi awal dengan para pemilik UMKM Di Desa Waluyo Kecamatan Ambarawa, terdapat beberapa langkah yang dilakukan dalam mencapai tujuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Pertama, Tim melakukan bimbingan teknis (pemaparan materi, diskusi) kepada pemilik UMKM yang bersangkutan tentang konsep dasar perpajakan, hak dan kewajiban perpajakan UMKM, serta penggunaan aplikasi terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan UMKM. Kedua, Tim melakukan pendampingan dan konsultasi terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan di Desa Waluyo Kecamatan Ambarawa.

Pelaksanaan Pelatihan Manajemen Keuangan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Memberikan ceramah
Pada tahap ini turut disampaikan mengenai manfaat pelaporan pajak bagi peserta yang mana pada sesi ini dijelaskan berbagai manfaat yang akan diterima oleh peserta (UMKM) apabila mereka rutin

melaporkan pajaknya kepada pemerintah, adapun beberapa manfaat yang akan didapatkan diantaranya yaitu, dana yang didapatkan dari pajak dapat didistribusikan untuk membantu pembiayaan daerah, penambahan fasilitas bisnis, serta dapat memberikan bantuan untuk usaha mikro, kecil dan menengah.

2) Diskusi

Pada tahap ini setelah pemateri selesai menyampaikan materi dilakukan maka dilanjutkan dengan sesi diskusi dimana bagi para peserta dari UMKM yang belum mengerti ataupun terdapat hal-hal yang ingin ditanyakan kepada pemateri dapat didiskusikan pada tahap ini, hal ini diharapkan supaya para mitra UMKM dapat bekerja sama dengan baik kepada tim pelaksana serta memastikan materi serta jawaban yang telah diberikan dapat dipahami, banyak dari peserta UMKM yang ternyata belum memiliki NPWP namun ingin melakukan pelaporan pajak, kami menjelaskan kembali cara-cara yang harus dilakukan serta dipersiapkan oleh peserta apabila ingin mendapatkan NPWP, setelahnya dilanjutkan dengan penjelasan ulang mengenai tahapan yang harus dilakukan oleh peserta apabila ingin mendaftarkan pajak secara online melalui situs resmi DJP hal ini kami lakukan supaya para peserta dapat lebih mengerti dan memahami alur yang harus mereka lakukan apabila ingin melaporkan pajaknya. Penjelasan ulang yang kami sampaikan pada sesi diskusi ini dengan harapan supaya peserta dari kegiatan pengabdian yang rata-rata telah memiliki usaha dapat melaporkan serta membayarkan pajaknya tanpa adanya rasa khawatir dan takut.

3) Evaluasi

Dalam pelatihan ini dilakukan evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan program pelatihan. Peserta pelatihan yaitu UMKM bisa melakukan perhitungan pajak dan pelaporan pajak. Berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan dengan metode penyampaian materi dan metode diskusi kepada para UMKM di Kecamatan Ambarawa, yaitu pada metode penyampaian materi disampaikan gambaran mengenai dasar materi, manfaat pelaporan pajak bagi peserta, dan mengenai Pemadanan NIK dan NPWP, pada tahapan ini kurangnya pengetahuan terhadap perpajakan pada peserta sehingga, setelah kegiatan sosialisasi berlangsung pengetahuan masyarakat menjadi semakin tinggi dan memudahkan pemerintah untuk menyadarkan wajib pajak. Untuk metode diskusi dilakukan dengan komunikasi dua arah dan sesi tanya jawab mengenai analisis materi yang telah disampaikan pada tahapan pertama dan membantu peserta akan keterbatasan pemahaman mengenai pengisian *website* DJP *online* yang berasumsi terasa rumit bagi masyarakat serta memberikan pemahaman keberlakuan untuk Wanita yang sudah menikah yang dibebani secara mandiri karena mereka hidup secara terpisah untuk tetap mendaftarkan pajak.

Berikut ini kegiatan yang dilakukan peserta sosialisasi dan pendampingan Kewajiban Pajak Di Desa Waluyoati Kecamatan Ambarawa.



Gambar 1 Kegiatan sosialisasi dan pendampingan

KESIMPULAN

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) tumbuh semakin marak Indonesia setiap tahunnya, yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian negara secara keseluruhan. UMKM yang tergabung menjadi sasaran pelaksanaan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak penghasilan UMKM yang terdapat di Kecamatan Ambarawa. Selain itu, diharapkan mereka yang mengikuti pelatihan dapat berbagi apa yang mereka pelajari dengan pelaku UMKM lainnya di komunitas mereka. Berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu dilakukan suatu kegiatan sosialisasi dan Pendampingan kewajiban pajak UMKM guna meningkatkan pengetahuan perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Desa Waluyojati Kecamatan Ambarawa lebih baik. berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak.

Diharapkan dari kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat dapat meningkatkan pemahaman peserta tentang risiko pemeriksaan pajak, mereka akan dapat mengurangi biaya pajak dari denda pajak bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Di sisi lain, kegiatan pengabdian kepada masyarakat guna membantu pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak karena semakin banyak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang sadar akan hak dan kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Avianto, A., Rizky, Safitri, N., Fikriyah, A., Damayanty, P., Dharma, D. A., & Noveliza, D. (2020). *Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah*. 1(2), 94–109.
- Damayanty, P., & Putri, T. (2021). *The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance by Company Size as The Moderating Variable*. <https://doi.org/10.4108/eai.14-9-2020.2304404>
- Fitria, P. N., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, persepsi tarif pajak, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Ecobank: Journal of Economics and Banking*, 1(1), 47-54.
- Fitriany, F., Damayanty, P., Wildayani, A., Istinganah, I., Nuradilah, K., Rahmadi, Z. T., Keuangan, L., & Masyarakat, P. (2023). *Kami 1 abdi*]. 6(1), 1–13.
- Friantin, S. H. E. (2019). Pengenalan dan pelatihan e-tax dalam rangka peningkatan kesadaran pajak pada UMKM di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta. *Wasana Nyata: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 1-3.
- Goh, T. S., Purba, D. H. P., Rumapea, M., Simanjuntak, A., Silalahi, M. P., Nainggolan, A., Purba, S., & Sembiring, Y. N. (2023). *KEGIATAN PENINGKATAN KESADARAN PAJAK DAN PEMADANAN NIK-NPWP OLEH RELAWAN PAJAK UNIVERSITAS METHODIST INDONESIA*. 3(1), 84–88.
- Hidayatulloh, A., & Fatma, F. D. (2019). Sosialisasi peran UMKM dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 guna mendorong masyarakat sadar pajak. *Jurnal Pengabdian untuk MU NegeRI*, 3(1), 29-32. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1674> www.pajak.go.id. (n.d.). <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1674>
- Muan Ridhani Panjaitan. (2022). Nik Menjadi Npwp. Apa Yang Baru? *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 2(3), 259–264. <https://doi.org/10.53625/juremi.v2i3.4231>
- Oktaviyanti, O., & Damayanty, P. (2021). Pengaruh Deferred Tax Expense, Debt Covenant Dan Firm Size Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 1(2), 87–92. <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/jmb/article/view/2172%0Ahttps://journal.moestopo.ac.id/index.php/jmb/article/viewFile/2172/1055>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Pratiwi, N. Y., Febiyana, F., Christanti, M., Permatasari, A. D., Siregar, M., Damayanty, P., Dharma, D. A., & Djunaidy, D. (2021). Membantu Umkm Dalam Memasarkan Produk Di Marketplace Shopee Dan Tokopedia. *Jurnal Pengabdian Teratai*, 2(2), 135–142. <https://doi.org/10.55122/teratai.v2i2.321>
- Prihanto, H., & Damayanti, P. (2020). Disclosure Information on Indonesian UMKM Taxes. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(3), 447–454. <https://doi.org/10.17509/jrak.v8i3.26707>
- Rabi'ah dkk. (2020). Abdi kami. *Jurnal ABDI KAMI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 3(2), 201–211.
- Ramdani, E., Satiman, S., & Suparmin, S. (2022). Sosialisasi Pentingnya Pajak Umkm Untuk Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Negara. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Adi Dharma)*, 1(1), 1–6.



<https://doi.org/10.58268/adidharma.v1i1.8>

Tobing, E. G. L., & Kusmono, K. (2022). Modernisasi Administrasi Perpajakan: NIK Menjadi NPWP. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(2), 183–193.